



PUTUSAN

No. 74 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **M. Ridwan alias Puanna Ahmad bin M. Idrus;**
tempat lahir : Rappang Kabupaten Polman;
umur / tanggal lahir : 38 tahun / 18 Maret 1974;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Pallata, Kecamatan Tapango,
Kabupaten Polman;
agama : Islam;
pekerjaan : Petani;

Termohon Kasasi dan juga Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Desember 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2011 sampai dengan tanggal 3 Februari 2012;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2012 sampai dengan tanggal 4 Maret 2012;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2012 sampai dengan tanggal 11 Maret 2012;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2012 sampai dengan tanggal 23 Maret 2012;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2012 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Mei 2012 sampai dengan tanggal 7 Juni 2012;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 74 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Juni 2012 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2012;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Khusus No.3193/2012/S.1222.Tah.Sus / PP/2012/MA. tanggal 12 Oktober 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 September 2012 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Khusus No.3194/2012/S.1222.Tah.Sus / PP/2012/MA. tanggal 12 Oktober 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 November 2012 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No.4015/2012/S.1222.Tah.Sus /PP/2012/MA. tanggal 9 Januari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Januari 2013;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.4016/2012/S.1222.Tah.Sus /PP/2012/MA. tanggal 9 Januari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Februari 2013;

Mahkamah Agung tersebut ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **M. Ridwan alias Puanna Ahmad bin M. Idrus** pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2011 sekitar jam 14.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2011, bertempat di dekat Jembatan Kariango Kabupaten Pinrang yang berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHP dimana sebagian besar saksi saksi berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali sehingga Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa mengendarai mobil Toyota Avansa warna silver nomor Polisi DD 1099 AE dari Kotamadya Pare-Pare menuju ke Desa Tanda Sura Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar selanjutnya ketika melintas di Kabupaten Pinrang tepatnya di dekat Jembatan Kariango Terdakwa menghentikan mobilnya dimana pada saat itu Terdakwa menerima 3 (tiga) buah sachet plastik besar yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat masing-masing 48,7081 gram; 48,7001 gram; dan 48,7233 gram. Kemudian narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut disimpan di bawah kursi mobil bagian belakang dan tertutupi karpet mobil yang Terdakwa kendarai. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Tanda Sura Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar namun ketika Terdakwa melintas di Jalan Mr. Muh. Yamin Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kab. Polewali Mandar mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian yang mendapatkan informasi bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis shabu-shabu dari Kotamadya Pare-Pare menuju ke Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian ketika petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan mobil yang Terdakwa kendarai petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) sachet plastik besar berisikan Kristal bening yang berada di bawah kursi mobil bagian belakang dan tertutupi karpet mobil. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan 3 (tiga) sachet plastik besar berisikan Kristal bening ; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti, 1 (satu) sachet plastik besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 48,7081 gram (kode A); 1 (satu) sachet plastik besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 48,7001 gram (kode B); 1 (satu) sachet plastik besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 48,7233 gram (kode C); 1 (satu) tabung berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik Lk. **M. Ridwan alias Puanna Ahmad bin M. Idrus** pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 1392/KNF/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan:

Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 48,7081 gram (kode A); 1 (satu) sachet plastik besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 48,7001 gram (kode B) ; 1 (satu) sachet plastik besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 48,7233 gram (kode C) adalah benar mengandung Metamfetaminan dan yang termasuk dalam dattar Narkoba Golongan I Nomor Unit 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sedangkan 1 (satu) tabung berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik Lk. **M. Ridwan alias Puanna Ahmad bin M. Idrus** tidak mengandung bahan narkoba ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 74 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **M. Ridwan alias Puanna Ahmad bin M. Idrus**, pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2011 sekitar jam 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di dekat Jembatan Kariango Kabupaten Pinrang yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana sebagian besar saksi-saksi berkediaman di wilayah hukum pengadilan Negeri Polewali sehingga Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa yang mengendarai mobil Toyota Avansa warna silver nomor Polisi DD 1099 AE dari Kotamadya Pare-Pare menuju ke Desa tanda Sura Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar selanjutnya ketika melintas di Kabupaten Pinrang tepatnya di dekat jembatan Kariango Terdakwa menghentikan mobilnya dimana pada saat itu Terdakwa menerima 3 (tiga) buah sachet plastik besar yang merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat masing-masing 48,7081 gram; 48,7001 gram; dan 48,7233 gram. Kemudian narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut disimpan di bawah kursi mobil bagian belakang dan tertutupi karpet mobil yang Terdakwa kendarai. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Tanda Sura Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar namun ketika Terdakwa melintas di Jalan Mr. Muh. Yamin Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian yang mendapatkan informasi bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis shabu-shabu dari Kotamadya Pare-Pare menuju ke Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian ketika petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mobil yang Terdakwa kendarai petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) sachet plastik besar berisikan Kristal bening yang berada di bawah kursi mobil bagian belakang dan tertutupi karpet mobil. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan 3 (tiga) sachet plastik besar berisikan Kristal bening ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti, 1 (satu) sachet plastik besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 48,7081 gram (kode A); 1 (satu) sachet plastik besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 48,7001 gram (kode B); 1 (satu) sachet plastik besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 48,7233 gram (kode C); 1 (satu) tabung berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik Lk. **M. M. Ridwan alias Puanna Ahmad bin M. Idrus** pada Pusat Laboratorium Forensik Pohi Cabang Makassar No.Lab.: 1392/KNF/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan:

Bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) sachet plastik besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 48,7081 gram (kode A); 1 (satu) sachet plastik besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 48,7001 gram (kode B); 1 (satu) sachet plastik besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 48,7233 gram (kode C) adalah benar mengandung Metamfetaminan dan yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Unit 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) tabung berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik Lk. **M. Ridwan alias Puanna Ahmad bin M. Idrus** tidak mengandung bahan narkotika ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa **M. Ridwan alias Puanna Ahmad bin M. Idrus**, pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2011 sekitar jam 14.00 WITA atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di dekat Jembatan Kariango Kabupaten Pinrang yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana sebagian besar saksi-saksi berkediaman di wilayah hukum pengadilan Negeri Polewali sehingga Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 74 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya Terdakwa yang mengendarai mobil Toyota Avansa warna silver nomor Polisi DD 1099 AE dari Kotamadya Pare-Pare menuju ke Desa Tanda Sura Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar selanjutnya ketika melintas di Kabupaten Pinrang tepatnya di dekat jembatan Kariango Terdakwa menghentikan mobilnya dimana pada saat itu Terdakwa menerima 3 (tiga) buah sachet plastik besar yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat masing-masing 48,7081 gram; 48,7001 gram; dan 48,7233 gram. Kemudian narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut disimpan di bawah kursi mobil bagian belakang dan tertutupi karpet mobil yang Terdakwa kendarai. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Tanda Sura Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dengan membawa atau mengangkut 3 (tiga) sachet narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang berada di bawah kursi belakang mobil namun ketika Terdakwa melintas di Jalan Mr. Muh. Yamin Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kab. Polewali Mandar mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian yang mendapatkan informasi bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis shabu-shabu dari Kotamadya Pare-Pare menuju ke Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian ketika petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan mobil yang Terdakwa kendarai petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) sachet plastik besar berisikan Kristal bening yang berada di bawah kursi mobil bagian belakang dan tertutupi karpet mobil. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan 3 (tiga) sachet plastik besar berisikan Kristal bening ; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti, 1 (satu) sachet plastik besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 48,7081 gram (kode A); 1 (satu) sachet plastik besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 48,7001 gram (kode B) ; 1 (satu) sachet plastik besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 48,7233 gram (kode C); 1 (satu) tabung berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik Lk. **M. Ridwan alias Puanna Ahmad bin M. Idrus** pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 1392/KNF/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si, selaku Kepala laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan: Bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) sachet plastik besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 48,7081 gram (kode A); 1 (satu) sachet plastik besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 48,7001 gram (kode B) ; 1 (satu) sachet plastik besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 48,7233 gram (kode C) adalah benar mengandung Metamfetaminan dan yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sedangkan 1 (satu) tabung berisi urine dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) spoit berisi darah milik Lk. **M. Ridwan alias Puanna Ahmad bin M. Idrus** tidak mengandung bahan narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali tanggal 18 2012 April sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ridwan alias Puanna Ahmad bin M. Idrus**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai , atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. Ridwan alias Puanna Ahmad bin M. Idrus**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta) rupiah Subsida 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) paket/bungkus platik besar yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu sabu dengan netto masing-masing 48,7081 gram; 48,7001 gram; 48,7233 gram, *dirampas untuk dimusnahkan* ;
 - 1 (Satu) buah HP Merk Nokia Type N 97 warna *hitam, dikembalikan kepada Lk. M. Ridwan alias Puanna Ahmad bin M. Idrus*;
 - Uang Tunai sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avansa dengan Nomor Polisi DD 1099 AE, An. Abdulla. ir, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Seri: 0338726/st/ 2009, An. Abdulla.ir, *dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Lk. M. Ridwan alias Puanna Ahmad bin M. Idrus*;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 74 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 41/Pid.B/2012/
PN.Pol tanggal 2 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ridwan alias Puanna Ahmad bin M. Idrus**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ SECARA MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. Ridwan alias Puanna Ahmad bin M. Idrus** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 3 (Tiga) paket/bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu sabu dengan netto masing-masing 48,7081 gram; 48,7001 gram; 48,7233 gram, *dirampas untuk dimusnahkan* ;
 - b. 1 (Satu) buah HP Merk Nokia Type N 97 warna hitam, *dikembalikan kepada Lk. M. Ridwan alias Puanna Ahmad bin M. Idrus*;
 - c. Uang Tunai sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, *dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa M. Ridwan alias Puanna Ahmad bin M. Idrus*;
 - d. 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avansa dengan Nomor Polisi DD 1099 AE, An. Abdullua. ir, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Seri: 0338726/st/ 2009, An. Abdullua.ir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa **M. Ridwan alias Puanna Ahmad bin M. Idrus**;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar NOMOR : 210/PID/2012/PT.MKS tanggal 17 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal tanggal 2 Mei 2012 No. 41/Pid.B/2012/PN. Pol, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum Nomor : 41/Akta Pid/2012/PN.Pol yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 September 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Terdakwa Nomor : 41/Akta Pid/2012/PN.Pol yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 September 2012 Terdakwa pada Kejaksaan Negeri Polewali telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 1 Oktober 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 1 Oktober 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2012 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan diajukannya permohonan kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 74 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Polewali pada tanggal 17 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon kasasi/Terdakwa pada tanggal 14 September 2012 dan Pemohon Kasasi Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 1 Oktober 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Makassar (Judex Facti) tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini ;

1. Bahwa Judex Facti menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Polewali telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Polewali harus dikuatkan sebagai pertimbangannya dalam memutuskan;
2. Bahwa Judex Facti telah menilai putusan a quo Pengadilan Negeri Polewali dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang;
3. Bahwa Judex Facti telah keliru menerapkan Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009



tentang Narkotika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Judex Facti telah keliru menarik fakta menjadi fakta yuridis, bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan dengan secara melawan hukum apalagi menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua.

- Yang paling nampak lagi, Terdakwa terzalimi dari ketiga saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang penuh rekayasa yang bernama (1) Irsan R, (2) Tamrin, (3) Yuliadi, kesemuanya ini tidak boleh dijadikan saksi sebagai pedoman pembuktian karena mereka adalah anggota Polres. Judex Facti seharusnya mengkaji secara yuridis sampai sejauh mana pengetahuan ketiga saksi tersebut, sebab bilamana tidak dikaji secara mendalam maka keadilan tidak melekat pada Terdakwa karena dalam hukum acara saksi adalah melihat, merasakan, dan mendengar langsung.
- Dengan demikian Judex Facti keliru Terdakwa dituntut melakukan penguasaan Narkotika Golongan I dengan melawan hak menguasai Narkotika Golongan I dimana hal tersebut sesungguhnya sangat tidak benar karena Terdakwa adalah petani yang betul-betul jauh dari jangkauan ibukota/kabupaten, serta terkesan dipaksakan dalam Pembuktian Hukum karena bukti-bukti tersebut yang dijadikan dasar untuk menjerat Terdakwa kesemuanya itu adalah rekayasa serta tuduhan melakukan tindak pidana.

1. judex facti menganggap keterangan saksi ketiga atas nama Yuliadi yang menguatkan Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum atas kepemilikan Narkotika Golongan I itu sangat-sangat keliru kepada Hakim Agung Yang Mulia;
2. Maka Judex Facti seharusnya memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena Judex Facti telah keliru dalam penerapan hukum;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terhadap permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan telah benar cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui bahwa wewenangnya. Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara a quo, serta telah pula mempertimbangkan sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh di Persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua, yaitu Terdakwa melintas Jalan Mr. Muh. Yamin Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Terdakwa diberhentikan oleh Kepolisian yang telah mendapatkan informasi lebih dahulu bahwa Terdakwa membawa shabu-shabu. Setelah digeledah Terdakwa didapatkan membawa 3 (tiga) sachet, lalu dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Laboratoris Kriminalistis berat shabu tersebut (kode A) 48,7081 gram, (kode B) bening dengan berat netto 48,7001 gram dan (kode C) berisikan Kristal bening dengan berat netto 48,7233 gram benar mengandung Metamfetamin Golongan I Narkotika Nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kemudian timbul pertanyaan, siapa yang menyimpan atau pemilik shabu yang ditemukan di dalam mobil yang dikemudikan Terdakwa. Bahwa mobil Avanza dengan NoPol : DD 1099 AE milik adik Terdakwa, akan tetapi mobil itu dipakai dan tinggal di rumah Terdakwa sudah lama, meskipun jarang dipakai. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mungkin adik Terdakwa yang menyimpan barang tersebut di dalam jok belakang mobil.

Keterangan saksi Samalia menerangkan bahwa polisi telah menemukan barang/narkotika di dalam mobil yang dikendarai saksi, Terdakwa dan anaknya. Bahwa saksi mengenal barang bukti itu yang ditemukan di dalam mobil. Keterangan ini sesuai dengan keterangan saksi Muh. Ahmad yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap mobil yang dikendarai Terdakwa, terdapat bungkusan yang ditemukan di jok belakang di bawah karpet, namun saksi tidak tahu barang apa, saksi melihat penggeledahan dari jarak 3 meter. Bungkusan yang ditemukan tersebut baru dibuka di kantor polisi yang isinya shabu.

Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut telah mengakui kalau ditemukan barang di dalam mobil di jok belakang di bawah karpet. Bahwa meskipun Terdakwa telah menyangkal bahwa narkoba itu bukan miliknya, namun kedua saksi tersebut dapat menjadi menunjuk Terdakwa sebagai pemilik, sehingga majelis hakim Agung berpendapat bahwa berdasarkan bukti petunjuk dan alat bukti sebagaimana dijelaskan di atas, berkeyakinan bahwa barang tersebut milik, atau berada dalam penguasaan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dan alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima karena penerimaan Memori Kasasi baru pada tanggal 17 Oktober 2012 sedangkan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan kasasi pada tanggal 19 September 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Polewali** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **M. Ridwan alias Puanna Ahmad bin M. Idrus** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 74 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 26 Februari 2013** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.HUM.** dan **H. Suhadi, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ketua :

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.HUM.

ttd/Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

ttd/H. Suhadi, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd / Tjandra Dewajani, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, SH., MH.
Nip. 040044338